

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada pembahasan bab ini terdapat konsep dan teori yang digunakan sebagai acuan dalam proses penelitian yang bersumber dari literatur seperti buku, jurnal dari penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya ini merinci tentang beberapa penelitian terkait pengembangan desa wisata yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Penelitian terdahulu ini digunakan sebagai referensi yang kemudian digunakan untuk membedakan antara penelitian peneliti saat ini dengan penelitian sebelumnya.

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Aditya eka krisnawati, Hari Wahyono, dan Cipto Wardoyo 2018 yang penelitiannya berjudul “Pengembangan Desa Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat” yang berisi menjabarkan tentang pengertian Pembangunan sektor pariwisata merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat baik di tingkat lokal maupun global. Pengelolaan desa wisata yang berbasis potensi lokal memerlukan kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk senantiasa berinovasi dan kreatif dalam mengembangkan wilayah desa yang dijadikan sebagai desa wisata. Melalui implementasi Undang-Undang No 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi daerahnya secara mandiri termasuk mengelola sektor pariwisata. Tahun 2015 merupakan tahun pertama dilaksanakannya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Oleh karena itu, dibuat satu perancangan buku modul mengenai pengembangan desa wisata dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal sebagai media untuk meningkatkan *added value* masyarakat. (Hari Wahyono, 2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Setyoadi Pambudi, Evita Novilia, dan Erwinda Anindita yang penelitiannya berjudul “Pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul Di Kabupaten Malang” yang menjabarkan tentang Desa wisata ini salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan perekonomian melalui sektor pariwisata, sesuai dengan nawacita Presiden RI, yaitu pembangunan dimulai dari desa. Adanya desa wisata di Pujon dapat membantu mengentaskan kemiskinan, mengurangi jumlah pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, serta pembangunan

infrastruktur. Ada beberapa produk wisata di daerah Pujon Kidul Kabupaten Malang diantaranya, cafe sawah, air terjun sumber pitu, agro wisata petik sayur dan buah, *tracking* gunung kawi, wisata *outbound*, kesenian sadukan, dan sentral olahan susu sapi, serta wisata edukasi sapi ternak. Di Desa Pujon juga ditunjang oleh Bank Pelat Merah yang mampu memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga masyarakat lebih mudah dalam modal dan pengembangan usaha. Kepala Desa Pujon Kidul, pemerintah daerah dan pusat sangat mendukung kebijakan pariwisata yang ditawarkan oleh desa Pujon Kidul. Sehingga regulasi dan perijinan semakin mudah, disertai dengan pendanaan dari pusat dan daerah, melalui dana alokasi desa, dana desa, bantuan pemerintah daerah, yang berakibat semakin cepat berkembangnya Desa Pujon Kidul, di buktikan dengan pendapatan asli desa terbesar di Kabupaten Malang dengan kisaran 85 juta per tahun. (Evita Novilia, 2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Nur Singgih yang berjudul “Strategi Pengelolaan Potensi Desa Pujon Kidul Sebagai Destinasi Desa Wisata di Kabupaten Malang” dan menghasilkan penelitian yang menunjukkan penelitian berisi aspek sediaan dan aspek permintaan menunjukkan aspek sediaan yang terdiri dari elemen daya tarik, aksesibilitas, *amenity*, promosi, informasi dan kelembagaan sangat potensial dan mendukung pengembangan Desa Pujon Kidul sebagai destinasi desa wisata di kabupaten Malang. Sedangkan dari aspek permintaan Pujon Kidul merupakan produk alternatif wisata yang sangat potensial dengan ditunjukkan tingkat kunjungan wisatawan yang menunjukkan terdapat peningkatan setiap tahun. (Mohamad Nur Singgih, 2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Marlon Ndiawa Maramba Nahu yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Rintisan Dusun Puron Di Kabupaten Bantul” dan menghasilkan penelitian yang menunjukkan adanya partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran, tenaga fisik dan partisipasi sosial yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata, serta adanya tingkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan seperti partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil pembangunan, pengambilan keputusan bersama, fungsional, dan insentif. Sehingga dari penelitian ini dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Rintisan Dusun Puron Di Kabupaten Bantul merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat melalui partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran, tenaga fisik, maupun sosial secara musyawarah dan gotong royong untuk meningkatkan kualitas Desa sebagai upaya dalam pengembangan Desa Wisata. (Marlon Ndiawa Maramba Nahu, 2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Itah Masitah 2019 yang berjudul “Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran” dan menghasilkan penelitian berikut 1). Pengembangan desa wisata oleh pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran kurang dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pendapat Hadiwijoyo (2005:72), tentang prinsip-prinsip pengembangan pariwisata hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya pemerintah desa dalam memberikan dukungan dan mempromosikan desa wisata yang ada di Desa Babakan, selain itu pemerintah desa kurang melibatkan masyarakat dalam merencanakan dan mengembangkan desa wisata sehingga keberadaan desa wisata di Desa Babakan kurang memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2) Adanya hambatan-hambatan pengembangan desa wisata oleh pemerintah Desa yang antara lain dikarenakan kurangnya anggaran dan dukungan masyarakat menyebabkan potensi desa wisata belum dapat dikembangkan. Seperti keberadaan laboratorium nyamuk yang ada kurang mendapat pemeliharaan sehingga keberadaannya kurang menarik minat wisatawan untuk datang, dukungan fasilitas di desa wisata masih kurang memadai sehingga apabila dipromosikan secara rutin takut mengecewakan pengunjung serta masih kurangnya strategi yang dilaksanakan oleh pengelola yang disebabkan oleh dukungan masyarakat terhadap pengembangan objek wisata masih belum optimal. 3) Adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan pengembangan desa wisata oleh pemerintah Desa maka dilakukan upaya antara lain dengan meningkatkan promosi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa terkait dengan keberadaan desa wisata, memberikan dukungan anggaran yang dapat membantu pengelola dalam melakukan pengembangan desa wisata, meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak guna mengembangkan desa wisata. (Itah Masitah, 2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Sam'un Jaja Raharja, Arianis Chan dan Michael Marbun 2019 yang penelitiannya berjudul “Strategi Pengembangan Pariwisata Perdesaan di Lebakmuncang, Kabupaten Bandung Jawa Barat” yang menghasilkan penelitian yaitu Pariwisata, termasuk pariwisata perdesaan merupakan salah satu potensi bisnis yang masih dapat ditingkatkan dan dikembangkan. Untuk mengembangkan pariwisata perdesaan perlu disusun suatu strategi pengembangan sehingga pariwisata dapat berkembang secara berkelanjutan. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi poin-poin penting dari pengembangan pariwisata perdesaan Lebakmuncang. Lebakmuncang terletak di antara Gunung Geulis dan Gunung Guruyung, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa

Barat. Pariwisata perdesaan Lebakmuncang dikategorikan sebagai agrowisata dengan orientasi pendidikan sehingga dapat disingkat sebagai agroedukasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan. Data-data yang dihasilkan dari penelitian dianalisis dengan mengacu enam elemen teori/konsep Stankovic dan Dukic tentang pariwisata: atraksi atau obyek, aksesibilitas, fasilitas, paket wisata, aktivitas dan layanan tambahan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa enam elemen pariwisata tersebut, yaitu atraksi atau obyek, aksesibilitas, fasilitas, paket yang tersedia, kegiatan, dan layanan tambahan telah terpenuhi. Dengan mengacu kepada elemen-elemen penting pengembangan pariwisata perdesaan, dapat disimpulkan bahwa pariwisata perdesaan Lebakmuncang saat ini telah berkembang dengan baik, meskipun masih ada beberapa aspek yang harus dibenahi. Disarankan agar pariwisata perdesaan Lebakmuncang menyusun strategi pengembangan pariwisata perdesaan yang lebih baik. (Arianis Chan, 2019)

Penelitian yang dilakukan Safrilul Ulum dan Dewi Amanatun Suryani 2021 yang penelitiannya berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Gamplong” yang menghasilkan penelitian yaitu keanekaragaman budaya dan kearifan lokal Indonesia menjadi potensi pariwisata yang menjanjikan. Pemerintah terus melakukan pembangunan pariwisata dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Salah satu pembangunan pariwisata adalah melalui desa wisata di Kabupaten Sleman, DI. Yogyakarta yang tumbuh dengan pesat dikarenakan potensi alam sangat besar. Jumlah desa wisata di Kabupaten Sleman tahun 2018 sejumlah 36 desa wisata. Salah satunya adalah Desa Wisata Gamplong yang terletak di Pedukuhan Gamplong, Desa Sumberrahayu, Kec. Moyudan, Kab. Sleman, Yogyakarta dengan jumlah wisatawan 29.373 tahun 2018 yang mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak menentu setiap bulannya. Terdapat persoalan di Desa Wisata Gamplong yaitu pembagian tugas dalam pengelolaan Desa Wisata Gamplong yang hanya melibatkan sebagian masyarakat saja. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat serta faktor pendorong dan penghambat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan Desa Wisata Gamplong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian yaitu masyarakat Desa Wisata Gamplong. Penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil temuan

lapangan menunjukkan bahwa masyarakat berpartisipasi secara nyata melalui tenaga dan harta benda serta tidak nyata melalui ide/gagasan. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan dinilai kurang optimal sedangkan dalam pemanfaatan hasil dan evaluasi cukup optimal. Hasil temuan lapangan juga mengungkapkan faktor yang mempengaruhi adalah keterlibatan masyarakat secara keseluruhan. Diharapkan masyarakat mendapat pelatihan secara konsisten dan mendapatkan pembagian peran yang lebih jelas. (Safriulul Ulum dan Dewi Amanatun Suryani 2021)

2. Konsep Strategi

Menurut Pearch dan Robinson, 1997 dalam buku Sedarmayanti (2014), manajemen strategi merupakan kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran organisasi. Proses manajemen strategi terdiri atas tiga tahap yaitu Formulasi strategi (Strategy Formulation), Implementasi strategi (Strategy Implementation) dan Evaluasi strategi (Strategy Evaluation) (David, 2016). Formulasi strategi mencakup pengembangan visi misi, mengidentifikasi kesempatan dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menciptakan tujuan jangka memulai strategi alternatif, dan memilih strategi khusus untuk dicapai. Implementasi strategi memerlukan perumusan tujuan tahunan kebijakan yang memotivasi karyawan, dan pengalokasian sumber daya oleh perusahaan, sehingga budaya suportif-strategi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, pengarahannya kembali usaha pemasaran, persiapan anggaran, pengembangan dan penggunaan sistem informasi, serta pengaitan kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi. Evaluasi strategi adalah tahapan final dalam manajemen strategi. Evaluasi strategi cara yang tepat untuk mengetahui informasi ini. Semua strategi merupakan subjek untuk modifikasi di masa yang akan datang karena faktor internal dan eksternal senantiasa berubah.

Adapun Proses Manajemen Strategi menurut Riva'i 2004 dalam Yunus (2016), yaitu:

- a. Perumusan strategi (formulating strategy) Formulasi strategi termasuk mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan termasuk mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan

jangka panjang, merumuskan alternatif strategi, dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan.

- b. Implementasi strategi (implementing strategy) Implementasi strategi termasuk mengembangkan budaya yang mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif dan mengarahkan usaha pemasaran, menyiapkan anggaran, Tinjauan Umum Tentang Manajemen Strategis mengembangkan dan memberdayakan sistem informasi, dan menghubungkan kinerja karyawan dengan kinerja organisasi.
- c. Evaluasi strategi (evaluating strategy) Evaluasi strategi adalah tahap final dalam manajemen strategi. Evaluasi strategi adalah alat untuk mendapatkan informasi kapan strategi tidak dapat berjalan. Semua strategi dapat dimodifikasi di masa datang karena faktor internal dan eksternal secara konstan berubah. Tiga aktifitas dasar dalam evaluasi terdiri dari (1) Meninjau ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi saat ini; (2) Mengukur kinerja; (3) Mengambil tindakan korektif.

3. Pemerintah Desa

1. Pengertian Pemerintah Desa

Dalam PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 (7) Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah desa atau yang disebut juga dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan pertauran pemerintah No. 72 tahun 2005, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dikabupaten/kota, dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pada ayat (2) tertulis bahwa pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk
2. Luas Wilayah
3. Bagian Wilayah Kerja
4. Sarana dan prasarana Pemerintahan.

Dalam PP No. 72 tahun 2005 pasal 14 dan 15 disebutkan bahwa kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerja sama antar desa. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, pasar desa. Urusan kemasyarakatan ialah pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat istiadat.

Kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan atau keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan ini disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana diatas disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau iinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya. Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 (1) PP No.72 tahun 2005 yaitu sekretaris desa yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris desa bertanggungjawab kepada kepala desa. Sekretaris desa diisi oleh pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh sekrtris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. Perangkat desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa. Pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan keputusan kepala desa, dan usia

perangkat desa tersebut.paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Mengenai perangkat desa lainnya ini diatur dengan peraturan Daerah Kabupaten/kota. Didesa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan pedoman pada peraturan perundang-undangan. Lembaga kemasyarakatan ini bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, dan pengelolaan keuangan desa.

Desa memiliki hak otonomi tetapi tetap dalam ikatan pemerintah Republik Indonesia. Hak otonomi artinya berhak menyelenggarakan rumah tangganya menurut keputusannya sendiri, berhak mengatur rumah tangganya sendiri, asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah di desanya dan berkewajiban melaksanakan peraturan pemerintah desa. Sedangkan kelurahan tidak memiliki hak otonomi dan tidak menyelenggarakan rumah tangganya menurut keputusan sendiri. Hanya meyenggarakan pemerintahan menurut peraturan pemerintah di atasnya. Inilah bedanya dengan Desa seperti yang ditetapkan dalam Undang- undang Nomor 32 tahun 2004. Di desa terdapat masalah yang dihadapi masyarakat yang meliputi: masalah kesehatan, masalah pendapatan dan pekerjaan, pendidikan, pertanian, lingkungan hidup dan sebagainya.

Masyarakat berharap dapat lepas dari masalah-masalah itu karna itu masalah-masalah warga masyarakat dalam kebutuhannya untuk meningkatkan taraf hidupnya antara lain kebutuhan pokok seperti makanan yang cukup dan sehat, rumah yang sehat, pakaian yang memadai, lingkungan yang apik dan sehat dan lain-lain. Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pengembangan organisasi pemerintah yang telah diperogramkan perlu didukung ooleh aparatur pelaksanaan yang mampu, dan untuk itu perlu dijalin hubungan serasi anantara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah dibawahnya sampai pada unit pemerintahan yang terendah yaitu pemerintah desa.

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Undang-undang No 05 tahun 1979 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah yang

telah dirubah menjadi Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang kemudian telah disempurnakan menjadi Undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang kemudian dijabarkan dalam peraturan pemerintah No 72 tahun 2005 tentang desa.

Tertib hukum dan menciptakan kepastian hukum bagi jalannya kehidupan jalannya organisasi pemerintahan di Indonesia, tetapi juga yang penting adalah mensukseskan pembangunan disegala bidang diseluruh Indonesia guna mencapai cita-cita nasional yang berdasarakan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yaitu bermasyarakat adil dan makmur baik materil maupun spritural bagi seluruh Rakyat Indonesia. Maka perlu memperkuat kedudukan pemerintahn desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengembangkan dan mampu menyelenggarakan adminitrasi pemerintahan desa yang makin meluas dan efektif.

Berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah desa adalah:

1. Untuk menjamin terselenggaranya tertip pemerintahan dan sesuai pula dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indoesia, maka pengaturan terhadap penyelenggaraan pemeintahan desa sejauh mungkin diseragamkan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas desa diseluruh Indonesia yang beraneka ragam baik dalam susunan masyarakat, tata hukum adatnya maupun latar belakang kehidupannya sebagai satuan masyarakat tercil. Keseragaman tersebut meliputi kebijaksanaan- kebijaksanaan pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang diarahkan kepada perwujudan daya guna dan hasil guna yang rasional.
2. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Desa hanya mengatur desa dan kelurahan dari segi pemerintahannya. Dengan demikian Undang-undang tersebut tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup sepanjang menunjang kelangsungan pemerintahan. Pembangunan dan ketahanan nasional dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan desa tidak mengarah kepada pembentukan daerah tingkat tiga. Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-undang tersebut yang menegaskan bahwa Desa mempunyai hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, tetapi hak tersebut bukanlah hak

otonomi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah. Telah ditetapkannya Undang-undang tentang pemerintahan desa dan berbagai peraturan, diharapkan akan makin mantap penyelenggaraan pemerintahan desa secara terpadu dan menyeluruh sehingga terwujud hubungan yang jelas sistem penyelenggaraannya.

4. Kunjungan wisata

Menurut Pratiwi (2018) wisatawan adalah seseorang yang melakukan perjalanan atau bersinggah sementara di suatu tempat mereka tinggal selama 24 jam dan paling lama selama 6 bulan. Jumlah wisatawan berpengaruh langsung terhadap pendapatan dan perekonomian daerah. Jika semakin lama menginap, maka secara langsung berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan daerah. Oleh karena itu, banyaknya wisatawan yang berkunjung di suatu daerah wisata dinilai dapat meningkatkan pendapatan dalam sektor pariwisata karena dengan adanya wisatawan dapat menimbulkan kegiatan konsumtif yang tinggi.

Sehingga apabila kegiatan konsumtif semakin meningkat, maka akan tinggi juga pendapatan dari sektor pariwisata di suatu dWisatawan adalah orang-orang yang melakukan kegiatan wisata (Undang- Undang nomor 10 tahun 2009). Jadi menurut pengertian ini, semua orang yang melakukan perjalanan wisata dinamakan wisatawan. Apapun tujuannya yang penting, perjalanan itu bukan untuk menetap dan tidak untuk mencari nafkah ditempat yang dikunjungi. Pacific Area Travel Association memberi batasan bahwa wisatawan sebagai orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan dalam jangka waktu 24 jam dan maksimal 3 bulan di dalam suatu negeri yang bukan negeri di mana biasanya ia tinggal daerah tersebut.

5. Faktor Penunjang dan Penghambat Pengembangan Pariwisata

a. Faktor penunjang pengembangan daya tarik wisata

Faktor penunjang adalah hal atau kondisi yang dapat mendorong atau menumbuhkan suatu kegiatan, usaha atau produksi (Wibowo, 2016). Menurut Setianingsih (2009:39), suatu daerah atau tempat hanya dapat menjadi tujuan wisata kalau kondisinya sedemikian rupa, sehingga a da yang dikembangkan menjadi atraksi wisata. Apa yang dikembangkan menjadi atraksi wisata itulah yang disebut modal

atau sumber kepariwisataan. Modal kepariwisataan itu mengandung potensi untuk dikembangkan menjadi atraksi wisata, sedang atraksi wisata itu sudah tentu perlu komplementer dengan motif perjalanan wisata. Maka untuk menemukan potensi kepariwisataan suatu daerah perlu berpedoman kepada apa yang dicari oleh pengunjung. Modal atraksi yang menarik kedatangan pengunjung ada tiga yaitu:

- 1) Modal dan Potensi Alam; alam merupakan salah satu faktor pendorong seorang melakukan perjalanan wisata karena ada orang berwisata hanya sekedar menikmati keindahan alam, ketenangan alam, serta ingin menikmati keaslian fisik flora dan faunanya.
- 2) Modal dan Potensi Kebudayaan; potensi kebudayaan disini merupakan kebudayaan dalam arti luas bukan hanya meliputi seperti kesenian atau kehidupan kerajinan dan lain-lain. Akan tetapi meliputi adat istiadat yang ada dan segala kebiasaan yang hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sehingga diharapkan pengunjung bisa tertahan dan dapat menghabiskan waktu di tengah-tengah masyarakat dengan kebudayaannya yang dianggap menarik.
- 3) Modal dan Potensi Manusia; manusia dapat dijadikan atraksi wisata yang berupa keunikan-keunikan adat istiadat maupun kehidupannya namun jangan sampai martabat dari manusia tersebut direndahkan sehingga kehilangan martabatnya sebagai manusia. Spilane (1987:57), mengemukakan faktor-faktor penunjang pengembangan pariwisata di Indonesia sebagai berikut:
 - a) Berkurangnya peranan minyak bumi sebagai sumber devisa negara jika dibanding dengan waktu yang lalu
 - b) Merosotnya nilai ekspor pada sektor nonmigas
 - c) Adanya kecenderungan peningkatan pariwisata secara konsisten
 - d) Besarnya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia bagi pengembangan pariwisata.

Situasi dan kondisi sosial ekonomi Indonesia saat ini, yang memperlihatkan semakin berkurangnya lahan pertanian dan lapangan pekerjaan lainnya serta semakin rusaknya lingkungan akibat kegiatan manufaktur dan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya yang mengeksploitasi sumber daya alam, maka pariwisata perlu dikembangkan sebagai salah satu sumber produksi andalan. Sektor pariwisata selain dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, juga tidak merusak lingkungan bahkan sebaliknya merangsang pelestarian lingkungan hidup. Hal ini dapat dimengerti karena

pengembangan pariwisata tidak dapat dipisahkan dari lingkungan hidup sebagai salah satu sasaran atau objek wisata (Lazarus, 2016:27).

b. Faktor penghambat pengembangan daya tarik wisata

Dalam pengembangan suatu daya tarik wisata tidak terlepas dari kondisi maupun pihak yang dapat menghambat keberlangsungan pengembangan pariwisata yang ada disuatu daerah maupun negara. Faktor penghambat adalah hal atau kondisi yang dapat menghambat atau menggagalkan suatu kegiatan, usaha atau produksi (Wibowo, 2016). Menurut Heri (2011:25), pengembangan daya tarik wisata pasti tidak terlepas dari faktor-faktor berikut ini:

- 1) Kurangnya peran serta masyarakat dalam sektor pariwisata
- 2) Kurangnya prioritas pembangunan pemerintah kabupaten terhadap sektor pariwisata
- 3) Kurangnya kuantitas dan spesialisasi sumber daya manusia pada dinas terkait
- 4) Kurangnya kerja sama dengan investor
- 5) Belum terdapat sistem promosi yang menarik
- 6) Keterbatasan sarana dan prasarana kerja pada dinas terkait dan objek wisata
- 7) Keterbatasan dan kurangnya perawatan fasilitas penunjang objek wisata

Faktor penghambat pengembangan daya tarik wisata juga berdasarkan pada letak geografis suatu daya tarik wisata seperti wisata alam kadang mengalami permasalahan dengan bencana alam juga mengenai status kepemilikan lahan yang akan menghambat program-program pengembangan daya tarik wisata, kurangnya kerja sama dengan investor (pihak ketiga) yang menawarkan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata di daerah. Hal ini menjadi kendala karena jika adanya kerja sama maka akan membantu dalam masalah dana karena dana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam melakukan program-program yang telah dirumuskan bersama (Nurhadi dkk, 2013:33).

6. Desa Wisata

1. Konsep Desa Wisata

Memahami pengertian tersebut, desa wisata merupakan susunan dari kata desa dan wisata. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa) (H imaduddin, 2020).

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Dalam UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Desa wisata merupakan suatu daerah tujuan wisata atau disebut pula destinasi pariwisata, yang mengintegrasikan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Ain Khasiati, 2019).

a. Perbedaan desa wisata dan wisata desa

Pengertian wisata desa dalam Panduan Pengembangan Desa Wisata Hijau, wisata desa merupakan kegiatan wisata yang berlangsung di desa. Tujuan perjalanan tidak selalu berbasis pada sumber daya wisata bersifat perdesaan sepanjang berlokasi di desa. Pelaku perjalanan wisata dapat menginap (wisatawan) atau tidak menginap (pelancong). Pengertian desa wisata berbeda dengan wisata desa. Desa Wisata adalah desa yang menunjukkan tema produk pariwisata yang diutamakannya. Tema ini serupa dengan pilihant tema lain seperti desa industri, desa kerajinan, desa kreatif, desa budaya. Sedangkan wisata desa adalah kegiatan wisata yang mengambil pilihan lokasi desa, dan jenis kegiatannya tidak harus berbasis pada sumber daya perdesaan (keaslian benteng alam, serta budaya dan kearifan lokal).

Desa wisata menyangkut semua komponen yang ada maupun dimiliki suatu desa yang bisa dikemas, disajikan, dan dijual untuk menjadi satu paket wisata. Desa wisata yang diekspln orasi adalah kultur budaya yang ada di masyarakat seperti objek wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, wisata kuliner, maupun wisata buatan. Adapun keterlibatan dalam suatu desa wisata adalah semua unsur desa dari kepala desa, perangkat desa, struktural RT dan warga masyarakat setempat yang memiliki andil di dalamnya.

Sementara itu, wisata desa merupakan objek wisata yang kebetulan telah ada di suatu desa. Bisa wisata alam, wisata buatan, wisata sejarah, wisata rohani, dll. Tetapi keterlibatan masyarakat terbatas dan dibatasi, hanya beberapa orang tertentu saja yang terlibat. Sebuah desa wisata, lembaga harus mendapat support penuh dari pemerintah desa (pendes). Bukan hanya soal pendanaan dan pembiayaan penuh saja, namun juga harus bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan desa wisata. Masyarakat dilibatkan secara komprehensif, diberi kewenangan dan tugas sesuai dengan potensi yang ada di desanya. Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa desa wisata bermakna sebagai kegiatan wisata yang dilakukan pada obyek wisata desa. Maka, desa wisata adalah obyek dan wisata desa adalah kegiatannya. Keduanya adalah potensi besar yang dimiliki berbagai desa di Indonesia yang saat ini sedang semarak berkembang menjadi potensi peningkatan ekonomi pedesaan. Menjadi suatu desa wisata berarti haruslah sebuah desa yang memiliki berbagai aspek yang mendukung desa itu menjadi tujuan wisata yang menarik dengan segala daya dukungnya. Sangat tidak cukup sebuah desa yang hanya memiliki satu dua obyek wisata dengan fasilitas seadanya lalu menyebut dirinya sebagai desa wisata.

Desa wisata yaitu terpenuhinya semua unsur wisata yang memiliki potensi daya tarik. Di antaranya wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya. Hal ini sesuai dengan kearifan lokal masyarakat. Desa wisata itu, seluruhnya terintegrasi, semua unsur di dalam desa untuk mengangkat keunikan dan kearifan lokal sebagai pariwisata. Desa wisata tidak berlaku adanya tiket, namun wisatawan ditawarkan paket wisata untuk melihat isi di dalam desa tersebut. Hal yang perlu dipenuhi dalam desa wisata yaitu fasilitas pariwisata, yang artinya fasilitas pariwisata di sini yaitu desa wisata tidak membebani tiket, namun membeli paket untuk tour di desa tersebut. (H Imaddudin, 2020)

2. Karakteristik Desa Wisata

Setiap desa wisata tentunya memiliki karakteristik tersendiri hal tersebut dilihat dari adanya potensi di desa tersebut sehingga layak untuk dijadikan sebagai desa wisata. Pengelolaan suatu desa wisata sebagai objek wisata tidak hanya terbatas pada penetapannya sebagai desa wisata. Penetapan suatu desa sebagai desa wisata

setidaknya didasarkan atas beberapa komponen potensial yang mendukung, yaitu (Anthonius Ibori, 2013);

- a. Adanya atraksi atau daya tarik yang khas dari desa itu sendiri.
- b. Adanya fasilitas-fasilitas dan akomodasi pariwisata seperti fasilitas penginapan, fasilitas makan-minum, pusat jajanan atau cenderamata, pusat pengunjung.
- c. Adanya aktifitas wisata seperti menenun, menikmati pemandangan dan lain-lain.
- d. Adanya pengembangan umum sebagai upaya untuk menciptakan daerah tujuan wisata yang memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan, diantaranya: pembagian zona atau area, pengelolaan pengunjung, dan pelayanan komunikasi.

Menurut Priasukmana dan Mulyadin, penetapan suatu desa menjadi desa wisata harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya²⁸ :

- a. Memiliki aksesibilitas yang baik, sehingga mempermudah wisatawan untuk berkunjung dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi.
- b. Harus memiliki obyek-obyek menarik yang dapat berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata.
- c. Masyarakat serta aparaturnya memberikan dukungan penuh terhadap desa wisata dan wisatawan yang berkunjung kesananya.
- d. Keamanan di desa tersebut terjamin.
- e. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang cukup memadai.
- f. Memiliki iklim yang sejuk atau dingin.
- g. Memiliki hubungan dengan obyek wisata lainnya yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

Beberapa faktor yang berpengaruh dalam pengembangan desa wisata adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan Sumber daya manusia (SDM)

Pembangunan sumber daya manusia (SDM), dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan keikutsertaan dalam seminar, diskusi dan lain sebagainya, dan juga di bidang-bidang kepariwisataan.

- b. Kemitraan

Adanya kerjasama yang baik dan saling menguntungkan antara pihak pengelola desa wisata dengan pengusaha pariwisata di kota atau pihak dinas

pariwisata daerah terkait dalam beberapa bidang usaha yaitu bidang akomodasi, perjalanan, promosi, pelatihan, dan yang lainnya.

c. Kegiatan pemerintahan di desa

Ada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, contohnya adalah seperti rapat dinas, pameran pembangunan, dan upacara adat yang dilaksanakan di desa wisata.

d. Promosi

Desa wisata harus dipromosikan melalui berbagai media, oleh karena itu desa atau kabupaten kawasan sekitar desa wisata harus sering mengundang wartawan dari media cetak maupun elektronik untuk kegiatan promosi yang dilaksanakan.

e. Festival/pertandingan

Secara berkala di desa wisata harus dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa menarik wisatawan untuk berkunjung ke desa wisata tersebut, contohnya mengadakan festival kesenian, pertandingan olahraga, dan lain sebagainya.

f. Melakukan pembinaan terhadap organisasi warga

Penduduk desa biasanya banyak yang merantau ditempat lain. Padahal mereka juga dapat diorganisir dan dibina untuk memajukan desa wisata mereka melalui organisasi kemasyarakatan dan untuk mengurangi pengangguran di desa.

Menurut Nuryanti (1993), terdapat tiga konsep utama dalam komponen desa wisata yaitu sebagai berikut: akomodasi, atraksi dan keindahan alam. Kajian teori komponen desa wisata menurut Gumelar (2010), menyebutkan komponen desa wisata harus mempunyai keunikan, keaslian, sifat khas letaknya berdekatan dengan daerah alam yang luar biasa, berkaitan dengan kelompok atau masyarakat berbudaya yang secara hakiki menarik minat pengunjung, memiliki peluang untuk berkembang baik dari sisi prasarana dasar, maupun sarana lainnya.

Menurut Putra (2006), harus memiliki potensi pariwisata, seni, dan budaya khas daerah setempat, lokasi desa masuk dalam lingkup daerah pengembangan pariwisata atau setidaknya berada dalam koridor dan rute paket perjalanan wisata yang sudah dijual, diutamakan telah tersedia tenaga pengelola, pelatih, dan pelaku-pelaku pariwisata, seni dan budaya. Aksesibilitas dan infrastruktur mendukung program Desa Wisata. Terjaminnya keamanan, ketertiban, dan kebersihan.

3. Pengembangan Desa Pariwisata

a. Model pengembangan pariwisata

Pariwisata berbasis masyarakat merupakan adalah bentuk pariwisata yang berupaya memberdayakan masyarakat untuk mengelola pertumbuhan pariwisata dan mencapai aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka, dan mencakup pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Bahkan pariwisata berbasis masyarakat juga dapat membantu masyarakat lokal dalam menghasilkan pendapatan, diversifikasi ekonomi lokal, melestarikan budaya, melestarikan lingkungan dan memberikan kesempatan pendidikan (Asia Pasific Economic Cooperation, 2009).

Model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat ini juga dapat ditemui dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan khususnya dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5. Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dengan tegas menentukan bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas partisipatif dan dalam ketentuan Pasal 5 dapat diketahui prinsip dalam penyelenggaraan kepariwisataan yakni salah satunya adalah memberdayakan masyarakat setempat yang sesuai dan sejalan dengan model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Bahkan selain dalam undang-undang tentang kepariwisataan model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat ini juga ditemukan dalam peraturan perundang-undangan lainnya yakni dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/ UM. Selain peran aktif dari masyarakat yang merupakan perwujudan dari model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*), membutuhkan partisipasi dari seluruh stakeholder yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pengusaha pariwisata juga sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*). (Indah Permatasari, 2022).

b. *Community Based Tourism* (CBT)

Ciri-ciri khusus dari Community Based Tourism menurut Hudson (Timothy, 1999:373) adalah berkaitan dengan manfaat yang diperoleh dan adanya upaya perencanaan pendampingan yang membela masyarakat lokal serta lain kelompok memiliki ketertarikan/minat, yang memberi kontrol lebih besar dalam proses sosial untuk mewujudkan kesejahteraan. Sedangkan Murphy (1985:153) menekankan strategi yang terfokus pada identifikasi tujuan masyarakat tuan rumah dan keinginan serta kemampuan mereka menyerap manfaat pariwisata. Menurut Murphy setiap masyarakat harus didorong untuk mengidentifikasi tujuannya sendiri dan mengarahkan pariwisata untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat lokal. Untuk itu dibutuhkan perencanaan sedemikian rupa sehingga aspek sosial dan lingkungan masuk dalam perencanaan dan industri pariwisata memperhatikan wisatawan dan juga masyarakat setempat. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan.

Mengenai Community Based Tourism (CBT) di desa wisata Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang wisata objek wisata Café Sawah Teori Suansri (2003) melalui 5 indikator, yakni ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, politik. Pemerintah desa membangun desa wisata untuk membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang pendidikan rendah. Karena, melibatkan masyarakat untuk ikut serta dalam mengembangkan wisata Café Sawah, sebagai potensi ekonomi unggulan bagi masyarakat di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang memiliki sosial yang tinggi, masyarakat ikut serta berkontribusi dalam mengembangkan Café Sawah. Masyarakat bisa bekerja dengan menjual makanan, minuman, dan mendirikan UKM, masyarakat menjual makanan, minuman dengan hasil usahanya sendiri. Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang saat ini tidak ada kegiatan pertukaran budaya meskipun banyak perkembangan budaya lokal dijamin sekarang. Pembangunan di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang ini yang dibangun bukan hanya fisiknya saja tetapi membangun SDM yang lebih mengutamakan pemberian edukasi agar SDM ini lebih sadar akan pentingnya menjaga budaya ikut serta melestarikan budaya yang ada.

Café Sawah mempunyai satu unit yang dikelola melalui program tempat pengolahan sampah dan yang berpartisipasi adalah semua masyarakat Desa

Pujon Kidul Kabupaten Malang. Lingkungan juga memerlukan daerah daya dukung karena masyarakat Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang masih belum mempunyai daerah daya dukung sehingga pemerintahan desa melakukannya dengan cara autodidak dan memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi dengan orang lain. Kegiatan yang dilakukan masyarakat Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang adalah mengayomi atau merangkul semua yang masuk karena wisata bukan memperluas kekuasaan. Mendirikan desa wisata bukan untuk kelompok dan arahnya bukan untuk profit tapi lebih kearah manfaat kepada semua masyarakat yang ada di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang.

1) Ekonomi

Pariwisata sebagai mata rantai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat, juga merupakan sebagai salah satu yang dipercaya mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya lapangan kerja baru, sumber pendapatan bagi masyarakat, aktivitas jasa industri pariwisata yang mampu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan aktivitas ekonomi pada daerah-daerah sekitar yang belum berkembang dan tersentuh pembangunan. Dari beberapa hasil penelitian, menunjukkan bahwa kegiatan pariwisata di beberapa lokasi dan wilayah dapat memberikan dampak positif dari aspek ekonomi kepada masyarakat sekitar. Bahkan menunjukkan kecenderungan mampu menaikkan tingkat pendapatan masyarakat lokal.

Potensi sumber daya alam sebagai aset berupa flora, fauna, ekosistem, fenomena alam dan kehidupan budaya masyarakat sekitar yang sangat unik, khas, orisinil (nature), beragam dan potensial, memiliki daya tarik sebagai obyek wisata. Namun ekosistem lingkungan alam yang menjadi daya tarik tersebut, juga potensial dan sensitif untuk mudah rusak apabila di dalam pelaksanaan pengelolannya tidak mengacu pada aturan dan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan yang harus di terapkan.

2) Aspek Lingkungan

Kawasan-kawasan wisata alam selalu memiliki potensi sumberdaya alam berupa flora, fauna, ekosistem, fenomena alam dan budaya masyarakat sekitar yang sangat unik, khas, orisinil, beragam, dan potensial memiliki daya tarik sebagai obyek dan tujuan pariwisata. Potensi pariwisata diatas

merupakan peluang industri pariwisata yang menciptakan pengembangan pemanfaatan dari potensi daya tarik alam lingkungan dan budaya di destinasi, disamping merupakan tantangan di dalam keterpaduan pemanfaatan dan konservasi secara berkelanjutan, sehingga mampu mengendalikan kemungkinan kerusakan dan menurunnya potensi daya tarik obyek wisata kerusakan dan penurunan kualitas potensi daya tarik alam lingkungan dan budaya tersebut merupakan ancaman potensial bagi kelangsungan dan keberlanjutan pengembangan bisnis pariwisata. Oleh karena itu, pengelolaan wisata dalam suatu kawasan dituntut mampu mengidentifikasi dan memahami potensi daya tarik obyek pariwisata, kemampuan daya dukung alam lingkungan, dan gangguan yang memungkinkan mempengaruhi proses-proses ekologi terpenting.

Tentu saja hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan di wilayahnya dengan tidak dengan secara gegabah memutuskan hal-hal terkait dengan perkembangan destinasi wisata yang bersifat instan. Namun secara bijak dapat memutuskan pengembangan pariwisata yang dilandaskan pada keterpaduan pemanfaatan dan konservasi secara berkelanjutan dan serta mampu untuk mengendalikan kemungkinan kerusakan dan menurunnya daya tarik obyek wisata. Kondisi seperti ini akan membawa dampak pada penurunan kualitas tidak saja pada potensi alam dan potensi daya tarik lingkungan alam sebagai objek, tetapi juga pada kelangsungan dan keberlanjutan industri wisata itu sendiri. Oleh karenanya, pengelolaan potensi alam pada suatu kawasan yang rentan seperti gugusan pulau di destinasi wisata dituntut untuk mampu mengidentifikasi potensi yang dapat menjadi daya tarik, serta memahami berbagai indikator dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat penyelenggaraan kepariwisataan.

Di beberapa kawasan wisata di Indonesia, kaitan antara kepentingan aspek konservasi dan aspek pendayagunaan potensi obyek wisata, belum mampu digambarkan secara lengkap dan menyeluruh. Identifikasi atau penyajian informasi yang berkaitan dengan kemampuan daya dukung, sensitifitas dan kerentanan spesies kehidupan liar dan habitat alam lingkungan, dan gangguan-gangguan yang kemungkinan mempengaruhi proses-proses ekologi terpenting, perlu dilakukan sebagai dasar dalam

menetapkan variasi daya tarik wisatawan, disamping hasil identifikasi ini merupakan juga dasar terpenting dari aspek konservasi alam pada pengembangan pariwisata. Keberhasilan pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemampuan untuk menginterpretasikan lingkungan alam sebagai potensi daya tarik obyek wisata.

Kemampuan interpretasi lingkungan alam tidak hanya saja akan berpeluang untuk menarik dan memiliki nilai jual tinggi, tetapi tidak juga dapat menjadi bahan masukan utama pendidikan yang harus dapat memberikan pengetahuan dan merubah perilaku wisatawan dalam menyikapi konservasi alam dan lingkungan. Infrastruktur dan sarana pengunjung seperti pusat informasi, tempat akomodasi, papan petunjuk, papan informasi pengunjung di suatu daerah tujuan pariwisata cenderung harus memperhatikan penggunaan bahan ramah lingkungan serta jelas dan lengkap.

3) Aspek Sosial

Dampak pariwisata terhadap situasi sosial dan budaya masyarakat lokal lokal tidak boleh diabaikan. Dampaknya bisa bersifat positif maupun bersifat negatif. Pendekatan pariwisata berkelanjutan dirancang untuk mendorong terjadinya dampak positif pembangunan pariwisata terhadap nilai-nilai sosial dan budaya setempat, dan mengenali serta mengelola setiap dampak negatifnya. Pembangunan pariwisata mungkin akan meningkatkan degradasi budaya dan mengundang timbulnya kriminalitas, terutama terkait dengan obat-obatan terlarang dan prostitusi. Permasalahan juga mungkin timbul, bila masyarakat setempat harus memperjuangkan sumberdayanya sendiri dan terasing dari kenyamanan yang dinikmati wisatawan dan juga oleh kelakuan wisatawan tak sesuai dengan nilai-nilai setempat.

Pendekatan berkelanjutan dalam pembangunan pariwisata menawarkan lingkungan yang lebih baik untuk masyarakat dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dengan menempatkan budaya lokal sebagai bagian atau bahkan menjadi inti produk pariwisata. Dengan menambahkan pendekatan keberlanjutan dalam pembangunan kepariwisataan, pemberdayaan masyarakat lokal melalui pendidikan, komunikasi, penguatan toleransi dan rasa hormat, pertukaran budaya, kerjasama dan kedamaian dapat tercapai. Pada saat yang sama

juga mungkin akan diperoleh kebanggaan yang lebih kuat terhadap budaya lokal dan juga revitalisasi tradisi. Ketika masyarakat diperkuat toleransinya dan rasa hormatnya terhadap tamu tamu mereka, tidak kurang pula pentingnya pendidikan bagi wisatawan yang ditujukan agar mereka menghormati budaya lokal tuan rumah dan semua atributnya.

Pariwisata berkelanjutan juga berkomitmen untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dengan memaksimalkan kontribusi pariwisata bagi kemakmuran destinasi dan masyarakat lokalnya. Pengaruh terhadap kepedulian masyarakat lokal terhadap lingkungannya akan memperkuat aktivitas budaya yang selanjutnya akan kembali berdampak positif baik kepada penduduk lokal maupun terhadap wisatawan. Implementasi pariwisata berkelanjutan bukanlah suatu yang sederhana untuk dilakukan, diperlukan pemberdayaan masyarakat lokal yang berkesinambungan melalui pendidikan, komunikasi, dan persuasi yang positif agar supaya terjadi penguatan toleransi dan rasa hormat, pertukaran sosial budaya, kerjasama dan perdamaian dapat tercapai. Pada saat yang sama kebanggaan yang lebih kuat dalam budaya lokal dan juga revitalisasi tradisi diharapkan dapat menjadi prioritas utama juga.